



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG**

KAMPUNG PANGAN INDONESIA – SERDANG BEDAGAI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :
- bahwa untuk terjaminnya hak atas pangan bagi masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai dan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan di daerah serta untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, maka perlu dikembangkan kawasan – kawasan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran dan berkelanjutan melalui konsepsi Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Pangan Indonesia – Serdang Bedagai;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

PARAF KOORDINASI						
	24	3 TL	4 TL	5 	6 	79

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14/DKPP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 - 2033;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI						
						

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
29. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG PANGAN INDONESIA - SERDANG BEDAGAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut OPD Kabupaten Serdang Bedagai adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan perindustrian.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Usaha Pertanian adalah suatu usaha yang melibatkan subjek tumbuhan, hewan darat, hewan perairan.
12. Benih adalah tanaman padi atau bagian dari tanaman padi yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman tersebut, dan hewan yang masih muda yang siap dipelihara hingga dewasa.



13. Nelayan adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan / atau beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan usaha tani di bidang pangan.
15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16. Kampung adalah kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan.
17. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19. Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai adalah wilayah perdesaan yang pengembangannya diprioritaskan guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung Kampung Pangan Indonesia.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
23. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

24. Alih Fungsi Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai adalah perubahan fungsi Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai menjadi bukan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai baik secara tetap maupun sementara.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang.

26. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

27. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.

EXAMINASI

KABAG
HUKUM

KASUBBAG
PERENCANAAN

PARAF KOORDINASI

R 24 JL JL 52 79

BAB III
AZAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong - royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 5

Ruang lingkup Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.



BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

EXAMINASI	
(1) KABAG HUKUM	Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai
(2)	Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
KASUBBAG PER-UU-AN	a. kondisi sosial dan ekonomi petani;

- b. kesediaan pemilik lahan untuk dijadikan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Perencanaan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun;
 - c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun;
- (4) Perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD.

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 7

Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai ditetapkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

(1) Kriteria, meliputi :

- | | |
|------------------------|---|
| EXAMINASI | a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah; |
| KABAG HUKUM | b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan daerah; |
| KASUBBAG PER-AN | c. didukung jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. |

(2) Persyaratan, meliputi :

- a. berada di dalam dan/atau diluar kawasan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan perindustrian; dan
- b. termuat dalam usulan rencana Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI						
R	y	TL	TL	5	Q	7 9

Bagian Kedua
Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Penetapan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai dilaksanakan pada Kawasan perdesaan yang peruntukkannya sebagai kawasan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan perindustrian;
- (2) Penetapan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Penetapan

Pasal 9

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terkait menyusun usulan penetapan lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat; dan
 - c. memuat data dan informasi tekstual, numerik dan spasial mengenai indikasi luas baku daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

EXAMINASI

KAB/	(1)	Organisasi Perangkat Daerah terkait menyampaikan usulan penetapan
HUKUM		Kawasan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai kepada Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Kampung Pangan Indonesia - Serdang
KASUBBAC		Bedagai melalui Bappeda, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan OPD
PER-UU-AN		terkait lainnya guna mendapatkan saran dan masukan.

Pasal 10

- (2) Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai mengeluarkan rekomendasi penetapan Kawasan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai.

BAB V
PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan yang dilakukan secara terintegrasi, efisien dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis pertanian yang dikelola secara terpadu.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan / atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga Negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7
PL	3	TL	TL	9	2	7

Pasal 12

- (1) Intensifikasi Kawasan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan meliputi:
- peningkatan kesuburan tanah dan sumber daya perairan;
 - peningkatan kualitas benih/bibit;
 - pendiversifikasian tanaman pangan;
 - pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - pengembangan irigasi;
 - pemanfaatan teknologi pertanian;
 - pengembangan inovasi pertanian;
 - penyuluhan pertanian; dan / atau;
 - jaminan akses permodalan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan:
- pencetakan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai;
 - penetapan lahan pertanian pangan menjadi Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai; dan / atau
 - pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
R	4	TL	TL	99	79

**BAB VI
PEMANFAATAN****Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- perlindungan sumber daya lahan dan air;
- pelestarian sumber daya lahan dan air;
- pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- pengendalian pencemaran.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	99
KASUBBAG PER-UU-AN	AS

Pasal 14

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai, Pemerintah Daerah wajib :

- memanfaatkan tanah sesuai peruntukkan;
- memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- mencegah kerusakan lahan; dan
- memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai berkewajiban :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukkan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi, perairan sungai dan danau.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam :
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan dan mengganti sebagai kompensasi terhadap lahan tersebut.



BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

EXAMINASI	(1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
KAB HUKUM	(2) Pemerintah daerah mewajibkan OPD terkait untuk melakukan koordinasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
KASUBBAG PER-UU-AN	13

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 17


Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 , meliputi:

- a. koordinasi perlindungan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai dan Lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai; dan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 18


- (1) Pengawasan lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan terhadap kinerja yang meliputi :
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.



- (2) Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, meliputi :
- a. laporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a kepada DPRD.



**Bagian Keempat
Pengendalian**

Pasal 20

Pengendalian Lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan; dan
- d. penyuluhan.

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 21

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha dibidang pangan, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan perindustrian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan perindustrian;
 - e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan;
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.


- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya.

Paragraf 2
Pengembangan Infrastruktur

Pasal 21

Pengembangan infrastruktur, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan;
- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
- c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air.




Paragraf 3

Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Benih dan Varietas Unggul

Pasal 23

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, meliputi :
- a. penyediaan demonstrasi *pilot* pengujian benih dan varietas unggul, hibrida dan lokal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.



- (2) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul dapat berbentuk pembiayaan penuh atau dana pendampingan.
- (3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari :
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang berkompeten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas terkait.
- (3) Dinas menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petani.

Paragraf 4
Kemudahan dalam Mengakses Informasi dan Teknologi


Pasal 25

- (1) Kemudahan aksesibilitas informasi dan teknologi, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan distribusi informasi dan teknologi.
- (2) Dinas terkait membentuk Posko Informasi Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai.

Paragraf 5
Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi dan Pengolahan

Pasal 26

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan pertanian, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan :
 - a. benih dan/atau bibit;
 - b. alat dan mesin pertanian;
 - c. pupuk organik dan anorganik;
 - d. pestisida;
 - e. pembenah tanah;
 - f. zat pengatur tumbuh;
 - g. pelatihan pengrajin pangan;
 - h. pemberian bantuan peralatan industri pangan; dan
 - i. fasilitasi resi gudang.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.



Paragraf 6
Jaminan Penerbitan Sertifikat Bidang Tanah

Pasal 27


- (1) Dinas memfasilitasi jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada bidang tanah pertanian pangan, yang didaftarkan secara sporadis dan sistematis.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada bidang tanah pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang membidangi pendaftaran tanah.
- (3) Pendaftaran tanah secara sporadis dan sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dilakukan pada satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah Desa/Kelurahan, secara individual atau masal.



Paragraf 7
Penghargaan Bagi Petani Berprestasi Tinggi

Pasal 28

- (1) Penghargaan bagi petani yang berprestasi diberikan kepada petani yang telah meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber – sumber faktor produksi lainnya, pada lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (3) Pemberian penghargaan bagi petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai.
- (4) OPD menetapkan kriteria dan tata cara penilaian petani yang berprestasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan kriteria dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan dengan OPD terkait.



BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 29

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani dilakukan dengan cara:

EXAMINASI	a. memfasilitasi harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
KABAG HUKUM	b. memfasilitasi ketersediaan sarana produksi dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan perindustrian;
KASUBBAG PER-UU-AN	c. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok, peternakan, perkebunan, perikanan dan perindustrian
	d. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
	e. kompensasi akibat gagal panen;
	f. pemberian asuransi.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap petani yang gagal panen akibat bencana alam dan wabah hama.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.

- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah.
- (6) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 30

Pemberdayaan petani dilakukan dengan cara:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
- d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani dan/atau;
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

KORPORASINASI						
16	7	3	4	5	6	7

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

- (2) Pembiayaan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari sumbangan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai di daerahnya; dan
 - b. berperan aktif dalam pengawasan pengendalian alih fungsi lahan Kampung Pangan Indonesia - Serdang Bedagai.
- (3) Peran masyarakat dapat dilakukan secara mandiri melalui kelompok masyarakat atau dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI	
1. Kasubbag/Karubbag Tgl.	
2. Kabid. Litbang Tgl.	
3. Sekretaris Tgl.	
4. Ka. Bappeda Tgl.	
5. Asisten..... Tgl.	
6. Sekretaris Daerah Tgl.	
7. Wakil Bupati Tgl.	

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 13 Juni 2017
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR 27